

**PELAKSANAAN PERDAMAIAN DALAM KASUS
KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN
RESOR KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

NAMA : YORI PERDANA
NPM : 2074201201

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

PANTUN

**MELATI KUNTUM TUMBUH MELATA
SAYANG MERBAH DI POHON CEMARA
ASSALAMUALAIKUM MULANYA KATA
SAYA SEMBAH PEMBUKA BICARA**

**BUNGA MEKAR DI PAGI HARI
ADA MAWAR DAN JUGA MELATI
SEBELUM MASUK KE PEMBAHASAN INTI
DENGARKAN DULU PANTUN DARIKU INI**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING

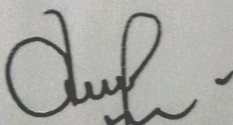


TANDA PERSETUJUAN

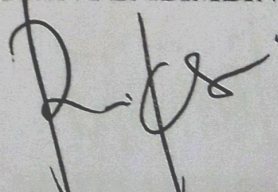
NAMA : YORI PERDANA
NPM : 2074201201
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERDAMAIAN DALAM
KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI
KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I


Dr. Fahmi, S.H., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II


Rai Iusandri, S.H., M.H.

Mengetahui
Dekan

Dr. Fahmi, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : YORI PERDANA
NPM : 2074201201
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERDAMAIAN DALAM KASUS
KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN
RESOR KOTA PEKANBARU.

TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. FAHMI, S.H., M.H.

SEKRETARIS

OLIVIA ANGGIE JOHAR, S.H., M.H.

ANGGOTA

RAI IQSANDRI, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : YORI PERDANA
NPM : 2074201201
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A *84* *x* *201*
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YORI PERDANA**
NPM : **2074201201**
Program Studi : **Ilmu Hukum (SI)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“PELAKSANAAN PERDAMAIAN DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU”**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2024



YORI PERDANA
2074201201

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis hampir sampai pada tahap akhir untuk mengikuti perkuliahan pada Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Kemudian berawal dari sebuah perjalanan panjang seorang manusia memerlukan suatu proses perjuangan dan pengorbanan baik moril maupun materil dalam sebuah kehidupan yang juga didalamnya mencakup proses dalam penyelesaian pendidikan. Dalam rangka menyelesaikan pendidikan inilah maka saya menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“PELAKSANAAN PERDAMAIAN DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU”**.

Sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program Strata-1 dalam bidang hukum, khususnya ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Dengan segala kejujuran dan kerendahann hati, saya menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini, baik dari segi sisi pemaparan maupun cara penyajian penulisan, masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, serta terbatasnya sumber data. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini saya telah mendapat bantuan yang begitu besar dari berbagai pihak, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Lancang Kuning Dr. Junaidi, M.Hum., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum, Dr. Fahmi, S.H., M.H, dalam hal ini selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.
3. Bapak Wakil Dekan I M. Azani, S.Th.i, M.Si, yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
4. Ibu Wakil Dekan II Yetty, S.H., M.Hum, Ph.D., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
5. Bapak Wakil Dekan III Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H, yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
6. Ibu Rai Iqsandri, S.H.,M.H, dalam hal ini selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.
7. Kedua orang tua yang telah berbesar hati menuntun, membimbing, mendidik serta mengajar saya semenjak kecil hingga saat ini, yang mungkin hasil yang diperoleh tidak setimpal dengan pengorbanan yang telah diberikan selama ini.

8. Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membekali ilmu penulis berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis khususnya ilmu hukum.
9. Terima kasih Bapak/Ibu Staff Karyawan dan Karyawati yang telah membantu proses administrasi di Fakultas Hukum tercinta ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan yang sama-sama menuntut dan menggali dibidang dan disiplin ilmu yang sama di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut memberikan bantuan, semangat dan dorongan untuk tetap konsisten menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas segala jasa dan budi baik dari berbagai pihak tersebut diatas. Semoga diberikan limpahan karunia nikmat hidayah dan semoga Allah SWT yang akan membalasnya Amin.

Pekanbaru, 1 Mei 2024
Penulis

YORI PERDANA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBARAN PANTUN DAN SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori.....	8
E. Metode Penelitian	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	18
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	18
B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	24
C. Gambaran Umum Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru...	31
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENGATURAN KECELAKAAN LALU LINTAS.....	37
A. Pengertian Polisi dan Dasar Hukum Kepolisian di Indonesia	37
B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	42
C. Penyidikan dan Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas	47

D. Ketentuan Sanksi Kecelakaan Lalu Lintas	54
BAB IV PELAKSANAAN PERDAMAIAN DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU.....	61
A. Pelaksanaan Perdamaian Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	61
B. Hambatan dalam Pelaksanaan Perdamaian Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.....	69
C. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Perdamaian Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	74
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86
DATA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2022 SAMPAI 2024 LEMBARAN PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Data Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pekanbaru dengan upaya Perdamaian Pada Tahun 2022 sampai Tahun 2024.....	5
Tabel I. 2 Populasi dan Sampel.....	16
Tabel II. 1 Keadaan Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2023.....	19
Tabel II. 2 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2023	20
Tabel II. 3 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Agama Tahun 2023	22
Tabel IV. 1 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pekanbaru dengan upaya Perdamaian Pada Tahun.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.....	36
---	----

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini pelaksanaan perdamaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah belum berjalan dengan maksimal dikarenakan kecelakaan yang dilakukan oleh pengendara banyak dilakukan dengan cara damai karena banyak pertimbangan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perdamaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, untuk menjelaskan hambatan pelaksanaan perdamaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tersebut. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis, Sumber data terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan kajian kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisa menggunakan metode kualitatif, yaitu data akan dijelaskan dengan dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menganalisa kesimpulan Penulis menerapkan Metode berfikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui belum berjalan dengan maksimal, setiap tindak pidana lalu lintas yang terjadi pihak kepolisian lalu lintas dalam melaksanakan kewenangannya dapat melakukan penilangan terhadap kendaraan yang digunakan oleh pihak pelanggar atau pihak yang melakukan tindak pidana lalu lintas, pelaksanaan perdamaian tindak pidana lalu lintas yang diselesaikan di tingkat Kepolisian dengan alasan penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan dan pihak yang dirugikan hanya terkena luka ringan, sehingga pelaku tindak pidana meminta penyelesaian dilakukan secara damai. Kesepakatan antara lain mengenai, uang ganti rugi/santunan korban dan sebagainya. Hambatan yang muncul yaitu kesepakatan dalam musyawarah sulit dicapai yang mana pihak yang terkait dengan perkara tersebut, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor yang mana sering kali masyarakat masih takut untuk berhubungan dengan pihak kepolisian, kondisi ekonomi keluarga pelaku kecelakaan yang mana sering terjadi bahwa pelaku kecelakaan lalu lintas berasal dari keluarga dengan golongan ekonomi lemah. Padahal, setiap kesepakatan damai tentu membutuhkan biaya ganti rugi yang bisa jadi sulit untuk dipenuhi oleh keluarga pelaku. Dengan upaya adalah memberikan sosialisasi dilingkungan Satuan Lalu Lintas mengenai tata cara penanganan perdamaian kecelakaan lalu lintas dilapangan kepada anggota, perlunya melakukan komunikasi internal di dalam tubuh kepolisian dalam bertindak untuk menghadapi situasi dan kondisi yang sulit di lapangan dan memberikan pembinaan dan pelatihan khusus kepada anggota unit lalu lintas untuk selalu bersikap disiplin terhadap aturan dan ketentuan Polri yang berlaku.

Kata Kunci : Perdamaian, Kecelakaan, Lalu Lintas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya, semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Manusia di dalam pergaulan hidupnya selalu diatur oleh kaedah-kaedah yang merupakan pedoman atau patokan dalam batas-batas perikelakuan manusia. Di dalam kehidupannya sehari-hari baik secara sadar ataupun tidak, manusia dalam berperilaku dibatasi agar tidak merugikan pihak lain. Pelanggaran terhadap batas-batas yang ditentukan oleh kaedah-kaedah tersebut, akan mengakibatkan terjadinya pertentangan kepentingan yang dapat mempengaruhi seluruh masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat.¹

Masalah lalu lintas yang dihadapi saat ini, disebabkan karena meningkatnya sarana angkutan yang tidak diimbangi dengan penyediaan prasarana jalan raya yang memadai, serta pengaturan arus lalu lintas yang baik. Sementara itu jumlah kendaraan yang menggunakan fasilitas jalan raya terus meningkat. Keadaan ini semakin rawan kecelakaan karena mentalitas pemakai jalan raya kurang disiplin dan kurang bertanggung jawab. Kelancaran lalu lintas merupakan urat nadi yang menunjang

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 48.

kegiatan dalam berbagai segi terutama dalam proses pembangunan. Secara umum masyarakat berpandangan bahwa masalah lalu lintas meliputi pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu tindakan seseorang melanggar, menabrak, menggilas, mengabaikan, tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Negara Republik Indonesia umumnya semakin bertambah padat sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, serta ditambah dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara otomatis akan timbul problema yang kompleks dalam kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas yang sering menelan korban jiwa dan harta benda. Jauh sebelum kendaraan bermotor ditemukan, kecelakaan di jalan hanya melibatkan kereta, hewan, dan manusia. Kecelakaan lalu lintas menjadi meningkat secara drastis ketika ditemukan berbagai jenis kendaraan bermotor.²

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Laju pertumbuhan penduduk dan jumlah arus lalu lintas meningkat secara pesat, sehingga kebutuhan akan prasarana transportasi terus bertambah. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pelayanan yang ada, sehingga jika tidak diimbangi dengan peningkatan prasarana transportasi yang memadai, maka dampak yang diakibatkan adalah timbulnya masalah-masalah pada lalu lintas, seperti kemacetan dan kecelakaan. Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan,

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012). hlm. 34.

Pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang terakhir adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Disamping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap kecelakaan. Dari banyaknya kecelakaan yang terjadi dan faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan terdapat suatu kendala dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban.³

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *restoratif justice* atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Tidak semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki

³ Arif Budiarto, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 43.

bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.⁴

Kecelakaan merupakan sebuah kelalaian, kelalaian merupakan sebuah tindak pidana yang tentu ada pertanggungjawaban pidana. Sedangkan untuk ketentuan pidananya mengenai kasus kecelakaan diatur di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana

⁴ *Ibid.*, hlm. 45.

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Tabel I. 1
Data Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pekanbaru dengan upaya Perdamaian Pada Tahun 2022 sampai Tahun 2024

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1	2022	16 Kasus
2	2023	24 Kasus
3	2024	9 Kasus

Sumber : Perolehan Data Kepolisian Resor Pekanbaru.

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru kecelakaan lalu lintas meningkat dari tahun ketahun yang mana pada tahun 2022 terdapat 16 kasus, pada tahun 2023 terdiri dari 24 kasus dan pada tahun 2024 sampai bulan maret terdapat 9 kasus kecelakaan lalu lintas, permasalahan ketika kecelakaan yang dilakukan oleh pengendara, penyidik lalu lintas belum menjalankan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, dikarenakan penyidik hanya melakukan upaya perdamaian antara korban dengan pelaku. Pelaksanaan perdamaian tindak pidana lalu lintas yang diselesaikan di tingkat Kepolisian dilakukan dengan alasan penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan dan pihak yang dirugikan hanya terkena luka ringan, sedang dan berat sehingga pelaku

tindak pidana meminta penyelesaian dilakukan secara damai dan dalam hal ini pihak kepolisian hanya memfasilitasi kedua belah pihak yang berperkara dengan tujuan para pihak cepat menyelesaikan sengketa yang terjadi. Selain itu, pihak kepolisian melihat sebelum tertulis surat perdamaian dengan adanya biaya kompensasi yang diberikan oleh pihak pelaku kepada korban senilai dengan harga kerugian yang diderita oleh korban.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas mengenai kecelakaan lalu lintas yang banyak maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap efektivitas oleh penegak hukum yang dimuat dalam suatu bentuk penulisan skripsi yang berjudul **"PELAKSANAAN PERDAMAIAN DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas peneliti menetapkan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perdamaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaan perdamaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan perdamaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perdamaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- b. Untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan perdamaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- c. Untuk menjelaskan upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan perdamaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti secara pribadi terkait dengan pelaksanaan perdamaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di dunia akademik dan untuk menjadi acuan dan referensi bagi peneliti berikutnya terkait dengan permasalahan tersebut.
- c. Untuk memberikan kontribusi bagi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam mengambil suatu kebijakan dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

D. Kerangka Teori

1. Efektivitas hukum

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan membutuhkan bantuan dengan sesamanya. Dengan adanya hubungan sesama seperti itulah perlu adanya keteraturan sehingga individu dapat berhubungan secara harmoni dengan individu lain sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan aturan yang disebut “Hukum”. Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, ada juga yang menyatakan kegunaan, ada yang menyatakan kepastian hukum.⁵

Menurut pendapat para ahli yang dikemukakan oleh *Utrecht* norma hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Negara dan berlaku dipertahankan secara paksa oleh alat-alat Negara seperti polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Dengan demikian memaksa merupakan sifat khas dan kaidah atau norma hukum. Tujuan norma hukum adalah menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan miliknya.⁶

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan hidup. Kebutuhan setiap individu yang tergabung di dalam masyarakat tidaklah sama sehingga dapat menimbulkan pertentangan karena dalam proses pemenuhan kebutuhan, pasti akan ada individu yang merasa belum memperoleh haknya untuk menyelesaikan

⁵ H.A.W Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 15.

⁶ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 43.

pertentangan tersebut, diperlukan peran penegak hukum yang dapat memberi perlindungan kepada masyarakat dengan mengutamakan keadilan, memperhatikan kepentingan masyarakat dan manfaat hukum yang diterapkan bagi masyarakat. Salah satu penegak hukum di Indonesia adalah Lembaga Kepolisian.⁷

Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menjelaskan bahwa Lembaga Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia memiliki tujuan untuk memberi perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga Kepolisian tidak dapat selalu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif karena kehidupan masyarakat akan selalu berkembang dan dinamis serta peraturan yang telah ada tidak selamanya dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang semakin rumit dan beragam peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menurut S. Gautama ketertiban umum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib

⁷ Edy Suhardono. *Teori Peran, Konsep, derivasi dan Implimentasinya*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 15.

yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepantasan minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki.⁸ Ketertiban umum sebenarnya juga merupakan manifestasi dari suatu keadaan damai yang dijamin oleh keamanan kolektif, yaitu suatu tantangan, dimana manusia merasa aman secara kolektif. Ketertiban umum pada akhirnya merupakan manifestasi yang rasional dari penempatan kebebasan eksistensial yang individual dalam pembatasan eksistensial yang kolektif. Dari pada menggunakan kebebasan semata-mata untuk terus-menerus melakukan ofensif guna mempertahankan diri secara individual, adalah lebih rasional untuk mengalihkan sebagian dari kebebasan eksistensial itu menjadi pembatasan ko-eksistensial guna memperoleh keamanan kolektif.

Apeldoorn, misalnya merujuk kepada pikiran yang hidup dikalangan bangsa German pada masa 500 tahun SM, ketika dia menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.⁹ Artinya, tertib hukum itu hanya bisa ditegakkan, jika dia mendatangkan keadilan bagi mereka yang berkepentingan terhadap keadaan tertib itu, karena di mana pun hukum melindungi kepentingan dan cita-cita dasar manusia yang sama seperti keamanan jiwa, kebebasan untuk mengurus diri sendiri, bentuk-bentuk hak milik tertentu yang sangat berbeda satu sama lain, struktur-struktur kerja sama dan tukar-menukar yang adil, dan seterusnya.

⁸ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 122.

⁹ Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Noordhoff-Kolff, 2006), hlm. 20.

Asas ketertiban umum bukan merupakan suatu hal yang baru dan tidak populer. Tetapi asas ini dikenal dalam setiap sistem hukum, baik *common law* maupun *civil law*. Dalam sistem hukum *common law* asas ketertiban umum dikenal dengan istilah *public policy*, sedangkan dalam sistem hukum *civil law* dikenal dengan istilah *ordre public*, salah satunya di Perancis. Disamping itu masih banyak istilah lain tentang asas ketertiban umum seperti dalam bahasa Belanda *openbare orde*, *vorbehaltklause* dalam bahasa Jerman, *ordine pubblico* dalam bahasa Italia dan *orden publico* dalam bahasa Spanyol.¹⁰

Suatu tertib hukum pasti menghasilkan ketertiban umum, tetapi ketertiban umum belum tentu merupakan hasil dari tertib hukum. Tertib hukum menjadi tertib hukum hanya karena dia mengundang keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum umum. Tetapi, ketertiban umum tidak niscaya mengundang keadilan karena bisa saja dipaksakan oleh suatu kekuatan yang lebih berkepentingan terhadap suatu keadaan yang tunduk kepadanya, ketimbang memberikan keadilan terhadap masyarakat.¹¹ Setiap Peraturan dibuat mempunyai tujuan yang ingin dicapai atau disebut dengan *ius constituendum*. Yang dimaksud dengan *ius constituendum* adalah kaidah-kaidah sebagaimana Undang-Undang yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup dan Negara. Namun pada pelaksanaan banyak benturan baik itu benturan kepentingan hak dan kewajiban dari orang maupun sekelompok orang.¹²

3. ¹⁰ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2014), hlm.

¹¹ *Ibid*, hlm. 126.

¹² Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm. 194.

2. Kesadaran hukum

Setiap manusia maupun kelompok manusia, biasanya terdapat ide-ide tertentu tentang apa yang diinginkan dan apa yang sebaiknya dihindari. Ide-ide tersebut merupakan konsepsi-konsepsi abstrak didalam diri manusia yang secara *socio psychologist* terbentuk atas dasar pengalaman-pengalaman yang diperoleh manusia didalam pergaulan hidup. Sudah tentu bahwa pengalaman-pengalaman tersebut terlebih dahulu mengalami semacam seleksi atas dasar unsur-unsur mental yang terdapat didalam diri manusia. Hal itu semuanya, antara lain mengakibatkan bahwa manusia kemudian memberikan ukuran-ukuran tadi adalah kaidah-kaidah atau norma-norma. Manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang diinginkan dan apa yang ditolaknya, yang kesemuanya itu dinamakan nilai (*value*). Di dalam nilai-nilai tersebut tercakup cita-cita untuk hidup teratur. Hal mana dapat mencakup berbagai bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, politik dan juga sosial.¹³

Kadang-kadang kesadaran hukum dikaitkan dengan masalah puas atau rasa tidak puas terhadap hukum yang ada, tidak jarang pula kesadaran hukum itu dihubungkan dengan perilaku orang, artinya kalau perilakunya menyimpang dari hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya rendah dan demikian pula sebaliknya. Para ilmuwan berpendapat, bahwa tempat dari kesadaran hukum adalah sebagai perantara atau mediator antara hukum dengan perilaku manusia. Ide tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnyalah hukum positif tertulis diketemukan didalam ajaran-ajaran tentang *rechtsgefuhl* atau *rechtsbewusstsein* yang

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta:Rajawali, 2012), hlm. 222.

intinya adalah bahwa tak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.¹⁴

Menurut Scholten sebagai mana yang dikutip oleh Abdurrahman, bahwa “Kesadaran hukum itu adalah tidak lain dari pada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hukum”. Tidak jauh dengan apa yang disimpulkan Scholten, dari simposium kesadaran hukum masyarakat dalam masa transisi memberikan batasan bahwa pengertian kesadaran hukum itu meliputi pengetahuan tentang hukum, penghayatan terhadap hukum, dan ketaatan terhadap hukum.¹⁵

E. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil dari masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, dalam hal ini penelitian tentang pelaksanaan perdamaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang diharapkan mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.¹⁶

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 310.

¹⁵ O.K. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 106.

¹⁶ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan bertempat di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, dengan alasan banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi meningkat dari tahun ke tahun.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. Pada tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitiannya.¹⁷ Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, sebanyak 1 orang.
- 2) Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, sebanyak 1 orang.
- 3) Penyidik Pembantu Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, sebanyak 8 orang.
- 4) Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas, sebanyak 9 orang
- 5) Korban Kecelakaan Lalu Lintas, sebanyak 9 orang.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 12.

b. Sampel

Populasi yang telah teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dari sampel inilah data primernya nantinya akan diperoleh. Arti pentingnya penetapan sampel adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengungkap dan menemukan data dalam penelitian. Ada pun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, sebanyak 1 orang dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.¹⁸
- 2) Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, sebanyak 1 orang dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.
- 3) Penyidik Pembantu Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sebanyak 2 orang dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.
- 4) Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas, sebanyak 4 orang dengan metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 12.

- 5) Korban Kecelakaan Lalu Lintas, sebanyak 4 orang dengan metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.

Tabel I. 2
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang	100
2	Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang	100
3	Penyidik Pembantu Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	8 orang	2 orang	25
4	Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas	9 orang	4 orang	44
5	Korban Kecelakaan Lalu Lintas	9 orang	4 orang	44

Sumber : data primer tahun 2024.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu :

- Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung yang sesuai dengan permasalahan melalui responden yang sudah penulis tetapkan.
- Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data ini diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, yang mana juga berkaitan erat dengan penelitian.

- c. Data tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipercayai dan dipertanggung jawabkan sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa :

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, wawancara dilakukan oleh penulis adalah wawancara non struktur. Karena pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah pertanyaan-pertanyaan lepas, sehingga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh peneliti.
- c. Kajian Kepustakaan, yaitu peran aktif penulis untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi pelaksanaan perdamaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang mana ini berguna untuk mencari data sekunder untuk mendukung data primer.

6. Analisis Data

Penelitian ini data dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisis tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. Sedangkan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan yang bersifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perdamaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah belum berjalan dengan maksimal, setiap tindak pidana lalu lintas yang terjadi pihak kepolisian lalu lintas dalam melaksanakan kewenangannya dapat melakukan penilangan terhadap kendaraan yang digunakan oleh pihak pelanggar atau pihak yang melakukan tindak pidana lalu lintas. Terkait dalam hal upaya perdamaian di lokasi kejadian antara para pihak, pelaksanaan perdamaian tindak pidana lalu lintas yang diselesaikan di tingkat Kepolisian dengan alasan penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan dan pihak yang dirugikan hanya terkena luka ringan, sehingga pelaku tindak pidana meminta penyelesaian dilakukan secara damai. Oleh sebab itu, pihak kepolisian hanya memfasilitasi kedua belah pihak dan dalam proses mediasi, Polisi berperan sebagai mediator antara pelaku dengan korban/anggota keluarga korban. Mediator menyediakan formulir pernyataan kepada korban/wakilnya untuk tidak melakukan upaya penuntutan perkara karena segala sesuatu yang disepakati dalam formulir tersebut telah dipenuhi. Kesepakatan antara lain mengenai, uang ganti rugi/santunan korban, uang untuk proses pemakaman, selamatan dan sebagainya.

2. Hambatan dalam pelaksanaan perdamaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah kesepakatan dalam musyawarah sulit dicapai yang mana masing-masing pihak yang terkait dengan perkara tersebut, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor yang mana sering kali masyarakat masih takut untuk berhubungan dengan pihak kepolisian. Mereka terkadang memilih jalan kekeluargaan tanpa campur tangan dari Kepolisian untuk menyelesaikan kecelakaan, anggapan mereka selama tidak ada korban yang parah tidak perlu melapor ke Kepolisian bisa diselesaikan secara kekeluargaan sendiri, tapi hal tersebut justru dapat merugikan kedua belah pihak karena tidak adanya hukum yang mendasari dan kondisi ekonomi keluarga pelaku kecelakaan yang mana sering terjadi bahwa pelaku kecelakaan lalu lintas berasal dari keluarga dengan golongan ekonomi lemah. Padahal, setiap kesepakatan damai tentu membutuhkan biaya ganti rugi yang bisa jadi sulit untuk dipenuhi oleh keluarga pelaku.
3. Upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan perdamaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah memberikan sosialisasi dilingkungan Satuan Lalu Lintas mengenai tata cara penanganan perdamaian kecelakaan lalu lintas dilapangan kepada anggota, perlunya melakukan komunikasi internal di dalam tubuh kepolisian dalam bertindak untuk menghadapi situasi dan kondisi yang sulit di lapangan dan memberikan pembinaan dan pelatihan khusus kepada anggota unit lalu lintas untuk selalu bersikap disiplin terhadap aturan dan ketentuan Polri yang berlaku.

B. Saran

1. Penyidik Polri diharapkan dapat menjadi aparat penegak hukum yang profesional yang mampu memahami bagaimana penanganan perdamaian kecelakaan lalu lintas hal ini bisa terwujud melalui proses pembelajaran dan pemberdayaan dengan dukungan perlengkapan dan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan tugas.
2. Perlu adanya tambahan sarana dan prasarana yang memadai, partisipasi atau kerjasama antara penyidik Polri dengan masyarakat untuk memahami bahwa kewenangan dan kebijakan anggota Kepolisian atas diskresi memang dilindungi oleh hukum dalam ruang lingkup tugasnya serta menambah jumlah personil yang cukup sehingga dapat mendukung pelaksanaan penyidikan kecelakaan lalu lintas.
3. Agar kiranya Kepolisian Resor Kota Pekanbaru lebih pro aktif untuk melakukan langkah-langkah dilapangan dan melakukan komunikasi internal di dalam tubuh kepolisian dalam bertindak untuk menghadapi situasi dan kondisi yang sulit di lapangan untuk serta memberikan pembinaan dan pelatihan khusus kepada anggota lalu lintas terhadap aturan dan ketentuan Kepolisian yang berlaku sehingga anggota kepolisian hendaknya benar-benar menerapkan berbagai batasan penggunaan kewenangan yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas-tugas di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2016.
- , *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Noordhoff-Kolff, 2006.
- Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2010.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, Jakarta: Grasindo, 2009.
- E Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta : Ichtiar, 2010.
- Edy Suhardono. *Teori Peran, Konsep, derivasi dan Implimentasinya*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- H.A.W Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012.
- M. Umar Maksum dkk, *Cara Mudah Menghadapi Kasus-kasus Hukum Untuk Orang Awam*, Yogyakarta: Sabda Media, 2009.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan, dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta : Gramedia, 2012.
- Muhammad Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung : Refika Aditama, 2013.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2008.
- O.K. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

R Tresna, *Komentar HIR*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2019.

Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional* Jakarta: Karya Dunia Fikir, 2016.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum dalam Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2003.

-----, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung:Alumni, 2007

Soebroto Brotodiredjo, *Pengantar Hukum Kepolisian Umum di Indonesia*, Bandung : Yuhesa, 2012/

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

-----, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011.

-----, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta:Bina Aksara, 2007.

-----, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta:Rajawali, 2012.

-----, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

-----, *Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 2006.

Soetandyo Soebroto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keefektifan Hukum Dalam Melaksanakan Fungsinya Sebagai Sarana Kontrol Sosial*, Jakarta : Sinar Grafindo, 2017.

Subekti, *Kasus Hukum*, Jakarta : Paramita, 2011.

Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung : Alumni, 2014.

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009.

Sumantoro, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Ekonomi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000.

Usman Arifin, *Kebijakan dan Administrasi Publik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.